

PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN LINMAS DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAMETRO NOMOR : 053/Kpts/KPUKota-008.435636/2014

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN LINMAS DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM WILAYAH KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa untuk membantu pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diperlukan adanya pengamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS); bahwa untuk Pelaksanaan sebagaimana huruf "a" tersebut di atas diperlukan adanya Pengangkatan Anggota Satuan Linmas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Kota Metro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan,Program, dan Jadwal penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 053 /Kpts/KPUKota-008.435636/2014

Tahun 2015

diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Anggota Satuan Linmas Di Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kota Metro

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2014